



**PUTUSAN**

Nomor: 277/Pid.B/2009/PN.MU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ATJO TANRIJALLING, SE. Bin ANDI  
SAPPEWALI

Tempat lahir : Majene

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / Tahun 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Musa Karim Kec. Mamuju Kab. Mamuju

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2009 s/d tanggal 18 September 2009;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2009 s/d tanggal 26 Oktober 2009;

Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 07 Desember 2009 No. 277/Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 08 Desember 2009 No. 277/Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ATJO TANRIJALLING, SE. Bin ANDI SAPPEWALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Corola No. Pol. DD 274 B;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corola No. Pol. DD 274 B;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa ATJO TANRIJALLING, SE. Bin ANDI SAPPEWALI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. DC 3270 DA;
- 1 (satu) lemvar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. DC 3270 DA;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Drs. RUSMAN (suami Alm. MURNI)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2009 No. Reg Pkr . PDM-190/MJU/Ep.1/11/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ATJO TANRIJALLING, SE. Bin ANDI SAPPEWALI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar pukul 17.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Jalan Abdul Syukur, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, karena kesalahannya (kealpaannya) mengemudikan mobil sedan Toyota Corola Nomor Polisi DD 274 B menyebabkan orang lain yaitu Perm. MURNI mati, yaitu sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar jam 17.15 wita terdakwa mengemudikan kendaraan berupa mobil sedan No. Pol. DD 274 B bergerak dari arah selatan ke utara Jalan Abd. Syukur, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju tidak memperhatikan gerak- gerik pemakai jalan disekitarnya utamanya pengendara sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. DC 3270 DA bernama MURNI (korban) di mana ketika terdakwa selesai mengisi angin ban mobilnya, terdakwa bermaksud bergerak ke jalan yang beraspal seharusnya pada saat itu terdakwa berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada pengguna jalan yang lain atau memberi isyarat berupa klakson atau lampu weser arah tujuan terdakwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan akan tetapi hal itu tidak dilakukan bahkan terdakwa terus melaju sehingga membentur sepeda motor yang dikemudikan MURNI yang berakibat motor serta pengendara jatuh. Pada saat pengendara sepeda motor dan motornya terjatuh terdakwa tidak berusaha berhenti justru melaju lebih kencang akibatnya ban mobil terdakwa bagian depan menginjak sepeda motor yang jatuh akibatnya MURNI mengalami luka- luka dan meninggal dunia pada saat itu atau tidak seberapa lama setelah kejadian, sebagaimana Visum et Repertum No. : 047/ 71/IX/2009/RSUD tanggal 05 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ENDANG WIDAYATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan tidak sadar;
- Luka lecet pada pelipis sebelah kiri ukuran 3 x 5 cm;
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran 5 x 5 cm;
- Luka robek pada telinga kiri ukuran 2 x 0,5 cm;
- Luka memar bahu kiri 7 x 4 cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung kanan 0,5 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Perdarahan pada telinga kiri;
- Perdarahan pada hidung;

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHPidana;- -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu:

1. RIDWAN Bin ACHMAD Alias KONI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl Abdul Syakur Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara sepeda motor dengan mobil;
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah korban, sedangkan pengemudi mobil adalah terdakwa;
  - Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut, saksi tidak melihatnya, saksi baru mengetahuinya setelah saksi mendengar suara benturan keras, dan sewaktu saksi melihat kearah suara benturan tadi, saksi melihat pengendara sepeda motor terjatuh di atas jalanan, kemudian saksi bersama orang lain yang ada disitu menolong korban, kemudian korban di antar ke Rumah sakit;
  - Bahwa di tempat kejadian, jalanan lurus beraspal kering dan cuaca cerah;
  - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 10 m;
2. M ANDRIS Bin DAMRIS, S.Pdi, keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl Abdul Syakur Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara sepeda motor dengan mobil;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah korban, sedangkan pengemudi mobil adalah terdakwa;
- Bahwa sewaktu mobil terdakwa bergerak dari arah sisi jalan, dari arah yang searah, datang motor yang dikemudikan oleh korban sehingga di tabrak oleh terdakwa yang mengena pada bagian belakang motor terdakwa;
- Bahwa setelah tertabrak, korban terjatuh kemudian terinjak oleh ban depan sebelah kanan dari mobil terdakwa;
- Bahwa saksi melihat mobil terdakwa yang akan bergerak dari tepi jalan hendak memasuki badan jalan tidak menyalakan lampu weser;
- Bahwa posisi korban saat terjatuh melintang di tengah jalan, sedangkan sepeda motor korban berada pada sebelah kanan as jalan;

3. RUKMAN, S.E Bin HAERUDDIN, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saksi baru melihat kejadian tersebut setelah terjadinya tabrakan;
- Bahwa saksi berada sekitar 40 m dari tempat kejadian tabrakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl Abdul Syakur Kel Karema Kec Mamuju Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara sepeda motor dengan mobil;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa berhenti di tepi jalan dengan tujuan mengisi angin pada ban



terdakwa, setelah selesai mengisi angin tersebut, mobil terdakwa bergerak dari arah tepi jalan untuk memasuki bahu jalan;

- Bahwa saat berada pada bahu jalan tersebut, kendaraan saksi di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa bagian mobil yang tertabrak oleh sepeda motor korban adalah pada bagian sudut kanan depan;
- Bahwa sewaktu akan memasuki bahu jalan tersebut, terdakwa menyalakan lampu weser dan juga melihat keadaan jalan pada kaca spion, saat itu terdakwa tidak melihat ada kendaraan yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa bermaksud menghentikan mobilnya dengan mengerem kendaraan, akan tetapi terdakwa salah injak dan yang terinjak ternyata adalah pedal gas dari mobilnya;
- Bahwa terdakwa merasakan ada sesuatu yang mengganjal ban depan mobilnya;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol DC 3270 DA;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DC 3270 DA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Nopol DD 274 B;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corolla Nopol DD 274 B;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl Abdul Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara sepeda motor Yamaha Vega R Nopol DC 3270 DA yang dikendarai oleh korban dengan mobil Toyota Corolla Nopol DD 274 B yang dikemudikan oleh terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mobil terdakwa bergerak dari arah tepi jalan, dari arah yang searah, datang motor yang dikemudikan oleh korban sehingga di tabrak oleh terdakwa yang mengena pada bagian belakang motor korban;
- Bahwa setelah tertabrak, korban terjatuh kemudian terinjak oleh ban depan sebelah kanan dari mobil terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa bermaksud menghentikan mobilnya dengan mengerem kendaraan, akan tetapi yang terinjak ternyata adalah pedal gas dari mobilnya sehingga mobil tersebut tetap jalan;
- Bahwa terdakwa merasakan ada sesuatu yang mengganjal ban depan mobilnya yang ternyata adalah karena ban mobil terdakwa menginjak tubuh korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad.1 barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana in casu untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya maka identitas terdakwa diperiksa dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi Ridwan Bin Achmad Alias Koni dan keterangan saksi Rukman, S.E Bin Haeruddin dan keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.2 karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl Abdul Syukur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara sepeda motor Yamaha Vega R Nopol DC 3270 DA yang dikendarai oleh korban dengan mobil Toyota Corolla Nopol DD 274 B yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu mobil terdakwa bergerak dari arah tepi jalan, dari arah yang searah, datang motor yang dikemudikan oleh korban sehingga di tabrak oleh terdakwa yang mengenai pada bagian belakang motor korban;
- Bahwa setelah tertabrak, korban terjatuh kemudian terinjak oleh ban depan sebelah kanan dari mobil terdakwa;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengemudikan mobilnya ketika dari tepi jalan hendak memasuki badan jalan, seharusnya terdakwa memperhatikan dengan seksama keadaan jalan pada saat itu dan memberikan kesempatan kepada kendaraan yang lain yang juga melaju di atas jalan tersebut, sehingga dengan demikian kecelakaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindari, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh korban dan juga bahwa setelah terjadinya tabrakan, seharusnya terdakwa menghentikan kendaraannya, bukan malah sebaliknya tetap menginjak pedal gas yang membuat mobil tetap bergerak maju sehingga menginjak tubuh korban, perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan lalainya terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangkan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 359 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa ATJO TANRIJALLING, S.E Bin Andi SAPPEWALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati*"

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corola No. Pol. DD 274 B;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corola No. Pol. DD 274 B;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa Atjo Tanrijalling, Se . Bin Andi Sappewali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. DC 3270 DA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. DC 3270 DA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Drs. Rusman (suami  
Alm. Murni)

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2010  
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju  
oleh kami : RICHARD SILALAHI, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL  
AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing- masing  
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu  
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan  
Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M RAMLI M,  
S.Ip, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HASMIATY YUNUS, S.H M.H  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M)  
S.H)

(RICHARD SILALAHI,

(LUKMAN AKHMAD, S.H)

PANITERA PENGGANTI

(M RAMLI M, S.Ip)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)